

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Noventinus Hesly Sitorus

180710042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Noventinus Hesly Sitorus

180710042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Noventinus Hesly Sitorus

NPM : 180710042

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA
PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



Noventinus Hesly Sitorus

180710042

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**


Oleh

Noventinus Hesly Sitorus

180710042

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2022



Irene Svinarky, S.H., M.Kn.

Pembimbing



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Dunia dalam 2 (dua) tahun terakhir sedang mengalami suatu fenomena yang luar biasa, yakni munculnya suatu virus yang dampaknya menyerang hampir seluruh penduduk dunia. Virus tersebut yakni Corona Virus Disease 19 atau yang oleh masyarakat pada umumnya sering disebut dengan COVID-19. Akibatnya untuk mencegah virus ini berkembang di tengah masyarakat, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan PPKM dimana kegiatan bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya dilakukan dari rumah. Sehingga dalam satu waktu dan setiap hari seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak banyak menghabiskan waktu dirumah termasuk bersekolah. Tanpa disadari adanya kegiatan dirumah tersebut mengakibatkan kejenuhan luar biasa dan juga faktor-faktor lainnya yang akhirnya membuat orang tua melakukan kekerasan pada anak. Dimana anak harusnya dilindungi oleh orang dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab dari kekerasan pada anak di masa pandemic, seperti apa jenis kekerasannya, dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak kekerasan pada anak ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis – Empiris. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta dianalisis secara kualitatif yang difokuskan dengan menghubungkan aturan dan teori terkait perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan selama masa pandemi Covid-19 di Kota Batam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya kekerasan pada anak baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu untuk jenis-jenis kekerasan yang dialami anak di Kota Batam terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Terakhir terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua di Kota Batam secara yuridis telah melanggar ketentuan dalam UU Perlindungan Anak terutama dalam Pasal 15 dan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan untuk sanksinya salah satunya adalah hak dan kewajiban sebagai orang tua akan dicabut.

Kata Kunci : Kekerasan Anak, Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The world in the last 2 (two) years is experiencing an extraordinary phenomenon, namely the emergence of a virus that attacks almost the entire world's population. The virus is Corona Virus Disease 19 or what the public in general is often called COVID-19. To prevent this virus from developing in the community, the Indonesian government issued a PPKM policy where work activities, and so on, are carried out from home. So that at one time and every day all family members including children a lot of time included. Without realizing it, the activities at home resulted in extraordinary boredom and also other factors that eventually made parents commit violence against their children. Where children should be protected by adults. The purpose of this study is to find out what factors cause violence against children during the pandemic, such as the type of violence, and the sanctions applied to perpetrators of violence against children. The research method used is the Juridical - Empirical Method. The data collection was carried out with library research and field research as well as qualitative analysis by linking the rules and legal protection for child victims of violence during the Covid-19 pandemic in Batam City. The conclusion of this research is the factors that become the background of the supporting factors and in children, both internal and internal factors. In addition, the types of violence experienced by children in Batam City consist of physical violence and psychological violence. Finally, there are sanctions that will be imposed on perpetrators of acts of violence committed by parents in Batam City which legally violates the provisions of the Child Protection Law, especially in Article 15 and Article 26 paragraph (1) of the Child Protection Law and the sanctions are the rights and obligations as a person old will be removed.

Keyword: Child violence, Covid-19 Pandemic, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala anugerah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM” yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S1) di program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun, dengan senang hati akan diterima oleh penulis. Dengan segala keterbatasan pula, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan setulus hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
4. Ibu Irene Svinarky, S.H.,M.Kn selaku Pembimbing skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Universitas Putera Batam;
6. Ibu Yanti Harefa S.H., selaku Narasumber di Subdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau.
7. Kedua Orangtua penulis yang penulis sayangi dan cintai, Bapak Davidt Sitorus dan Ibu Rumasi Linda Parulian Sianturi yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, dan nasehat kepada penulis agar penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Adik tercinta penulis penulis, Tesselonika Sitorus yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Kekasih tercinta penulis, Tessha Ayu Ocktovia Saragi S.M., M.M. yang selalu hadir setiap saat penulis membutuhkan, memberikan saran masukan yang baik serta penuh kesabaran untuk mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Rekan-rekan penulis di Institusi Polri khususnya kesatuan Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepri yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis agar selalu diberi kemudahan.
11. Teman-teman penulis Lusi Arianti, Zulfan, Hose, Rizky, Agit, Fernando, Janir, Alfi,Zultro dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2018 Universitas Putera Batam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dan kebersamaannya selama kurang lebih empat tahun ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dan selalu mencurahkan berkat serta karunia-Nya. Amin.

Batam, 29 Juli 2022



Noventinus Hesly Sitorus



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Teori	15
2.1.1 Tinjauan Tentang Kekerasan Secara Umum	15
2.1.2 Tinjauan Terhadap Kekerasan Pada Anak.....	17
2.1.3 Tinjauan Tentang COVID-19.....	26
2.2 Tinjauan Yuridis.....	28
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945	28
2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	28
2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;.....	29

2.2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;.....	30
2.2.5 KUHPidana.....	31
2.2.6 Pasal yang berhubungan dengan kekerasan fisik:	32
2.2.7 Pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual	32
2.3 Tinjauan Teoritis	33
2.3.1 Teori Perlindungan Hukum	33
2.3.2 Teori Penegakkan Hukum	34
2.3.3 Teori Pertanggungjawaban Hukum	35
2.4 Penelitian terdahulu.....	37
2.5 Kerangka Pemikiran	44
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Sifat Penelitian	46
3.3. Sumber Data.....	46
3.4 Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV.....	50
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	50
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	50
4.2 Hasil Penelitian	50
4.3 Faktor Penyebab dari Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.....	58
4.4 Jenis Kekerasan yang Terjadi pada Anak di Masa Pandemic COVID-19 di Kota Batam	68
4.5 Sanksi yang Akan Diterapkan Pada Tindakan Kekerasan pada Anak di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.....	72
BAB V.....	80
SIMPULAN DAN SARAN	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	51
Lampiran.....	51
Daftar Riwayat Hidup	
Surat Izin Penelitian	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia dalam 2 (dua) tahun terakhir sedang mengalami suatu fenomena yang luar biasa, yakni munculnya suatu virus yang dampaknya menyerang hampir seluruh penduduk dunia. Virus tersebut yakni *Corona Virus Disease 19* atau yang oleh masyarakat pada umumnya sering disebut dengan COVID-19 (Sakroni, 2021). COVID-19 merupakan suatu jenis penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Virus ini muncul dalam tubuh seseorang ditandai dengan gejala yang mirip seperti flu biasa yakni pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Gejala-gejala ini jika menyerang tubuh manusia yang memiliki imunitas baik dan tidak memiliki penyakit bawaan maka akan berdampak biasa saja. Namun jika gejala-gejala tersebut menyerang manusia yang sudah masuk usia lanjut dan memiliki penyakit bawaan (*komorbid*) serta tidak ditangani dengan baik maka akan berdampak kematian. (Lubis, 2020).

Angka kematian yang ditimbulkan akibat terjangkit virus COVID-19 di seluruh belahan dunia dapat dikatakan cukup signifikan. Angka kematian di Indonesia sendiri berdasarkan data per tanggal 1 April 2020, dari jumlah kasus 1.677 jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 157 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat terjangkit virus ini. (Lubis, 2020) Jumlah angka kematian ini terus bertambah setiap harinya dengan persentase angka kematian yang cukup membuat kita semua prihatin.

Hal ini menunjukkan bahwa virus ini tidak dapat disepelekan begitu saja, perlu penanganan khusus oleh Pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Pemerintah perlu melakukan beberapa program atau kebijakan terkait dengan penanganan virus COVID-19 di kalangan masyarakat Indonesia

Pemerintah dalam melakukan penanganan terkait penyebaran virus ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan terkait status PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dalam kebijakan PSBB ini pemerintah mewajibkan bagi masyarakat Indonesia di seluruh daerah untuk melakukan beberapa Tindakan pencegahan meluasnya penularan virus COVID-19. Tindakan-tindakan tersebut antara lain:(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

1. Menerapkan protokol 5 M (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) dalam berkegiatan sehari-hari;
2. Mengonsumsi vitamin dan makanan dengan gizi seimbang;
3. Istirahat cukup jauhi begadang;
4. Olahraga yang cukup;
5. Mengikuti program pemerintah terkait pemberian vaksin COVID-19 untuk menciptakan imunitas tubuh.

Guna mendukung kebijakan pemerintah, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo (biasanya disebut Bapak Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, yang berisi tentang instruksi bagi seluruh aspek penyelenggara pemerintah seperti kementerian terkait, kepolisian, kepala daerah untuk bergerak bersama dalam menyelenggarakan kebijakan pencegahan COVID-19 dalam masyarakat; tindakan-tindakan nyata apa saja yang wajib dilakukan oleh masyarakat; beserta sanksi yang diterima bagi masyarakat yang melanggar protokol Kesehatan. Adapun tindakan dari pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 seperti *Work From Home* (WFH) atau *Lockdown* terbatas, PSBB dan lainnya (Sakroni, 2021)

Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan dirumah sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo tersebut di atas berupa *Work From Home* (WFH) bagi para pekerja, Ibadah *Online* bagi masyarakat yang menyelenggarakan aktivitas peribadatan, serta sekolah *online* bagi anak-anak dari TK sampai dengan Universitas. Dalam situasi ini dapat dilihat bahwa dimungkinkan dalam satu keluarga mereka semua sehari-harinya hanya melakukan kegiatan di dalam rumah termasuk anak-anak juga melakukan seluruh kegiatan dirumah mulai dari bermain, bersekolah, hingga beristirahat. Sebagian orang menghabiskan waktunya di rumah untuk hal-hal yang dapat mereka kerjakan dan ada juga sebahagian orang lagi yang melakukan isolasi diri secara mandiri di rumah selama pandemi Covid-19 berlangsung, namun isolasi

tersebut tidak hanya menimbulkan kejenuhan dan stress di sebagian masyarakat tetapi juga menimbulkan akibat terjadinya kekerasan pada anak. (Vania, 2020)

Perilaku kekerasan salah satunya dapat disebabkan dari kebiasaan yang ditimbulkan serta berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Kekerasan yang dilakukan bukan saja terjadi dalam bentuk fisik namun juga dilakukan dalam bentuk psikis; (Simatupang, 2020)

1. Perbuatan kasar berupa kekerasan fisik yang dapat mencelakakan anak seperti contoh menendang, memukul, meninju, menampar, menggigit dan menjewer sampai lebam.
2. Perbuatan kasar psikis kepada anak seperti menghina, mengejek, memaki, dan memanggil dengan sebutan hewan.

Kekerasan pada anak akan membawa dampak yang besar bagi anak, menimbulkan luka yang mendalam baik luka fisik maupun luka psikis. Anak-anak ketika mengalami kekerasan, cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, cenderung destruktif, suka berbohong, dan sederet perilaku negatif lainnya. Menurut Tumanggor kekerasan pada anak terjadi salah satu penyebabnya adalah masalah ekonomi yang dialami oleh orang tua. Kesulitan ekonomi yang dialami suatu keluarga dapat menimbulkan Tindakan-tindakan amoral yang berdampak pada kesejahteraan anak. (Puspitawati, 2012)

Terkait dengan adanya tindakan amoral yang akan berdampak pada anak, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak. Dalam suatu perlindungan hukum

terdapat hubungan hukum yang terkandung hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum. (Hadjon, 2012)

Pada masa pandemi ini selain faktor kejenuhan karena adanya himbauan pembatasan aktivitas ada pula factor ekonomi yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan pada anak. Akibat COVID-19 banyak perusahaan-perusahaan *collaps*, tumbang berjatuh, yang dampaknya adalah timbulnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran, banyak pengangguran, pemasukan tidak ada. Oleh karena itu, dengan terjadinya PHK menimbulkan pemenuhan kebutuhan akan hidup seperti pangan, kebutuhan anak, sekolah, dan lainnya yang tetap berjalan susah dipenuhi sehingga faktor stres jauh lebih meningkat. Dimasa pandemi anak-anak melaksanakan sekolah *online* dan orang tua dipaksa untuk menjadi guru, sehingga orang tua mulai diuji kesabarannya, namun karena faktor ekonomi yang kurang sehingga mengakibatkan pelampiasan kemarahan orang tua dilakukan kepada anak. Sangat disayangkan, orang tua yang melindungi anaknya malahan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan mereka itu adalah bentuk kekerasan. Munculnya kekerasan pada anak dalam suatu keluarga terkadang justru melibatkan orang-orang terdekat seperti ayah, ibu, saudara kandung, dll. (Kadir, 2020)

Menurut pendapat UNICEF sebuah Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus kepada anak, menyebutkan bahwa tolak ukur dalam kekerasan rumah tangga yang menimpa anak adalah adanya bentuk perbuatan apapun baik berupa fisik maupun psikologis yang salah satunya dilakukan dilingkungan keluarga yang memberikan dampak terhadap anak baik itu dampak berupa luka fisik maupun dampak secara psikologis. (Erniwati, 2020). Menurut Terry E. Lawson, bentuk kekerasan yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan seksual contoh kekerasan yang dilakukan orang tua adalah sebagai berikut: (Erniwati, 2020)

1. **Kekerasan verbal** yang sering dilakukan orang tua adalah berupa memarahi anak ketika anak berbuat kesalahan;
2. **Kekerasan fisik** dilakukan berupa perlakuan memukul anak, mencubit anak, menjewer anak yang biasanya dilakukan ketika anak berbuat salah dan orang tua sedang dalam posisi stress atau banyak pikiran sehingga sering terjadi kekerasan pada anak;
3. **Kekerasan Psikologis** untuk kekerasan jenis ini hampir sama dengan kekerasan verbal karena biasanya dilakukan oleh orang tua berupa umpatan atau mengarah kepada kata-kata yang akhirnya berdampak pada anak, anak menjadi minder dan sebagainya;
4. **Kekerasan seksual** adalah bentuk kekerasan yang berhubungan dengan seksualitas.

Uraian di atas yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua walaupun sekedar memukul atau mencubit anak dalam kehidupan sehari-hari dan cenderung menjadi kebiasaan, sudah merupakan tindakan kekerasan terhadap anak. Untuk itu diperlukan suatu regulasi yang dapat melindungi secara hukum terhadap tindakan kekerasan yang dialami oleh. Untuk mengakomodir perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yang telah dilakukan perubahan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). (Ramadani, 2015)

Dasar pembentukan dari UU Perlindungan Anak adalah berlandaskan dari Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Atas dasar ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 tersebut, pemerintah mengeluarkan UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai

kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah diantaranya adalah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang didalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS. (Purwanto, 2018)

Dalam UU Perlindungan Anak seseorang yang dikatakan anak : berusia 18 (delapan belas tahun) juga termasuk anak yang ada di dalam kandungan, hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 1. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak, anak mempunyai hak yang wajib untuk dipenuhi haknya oleh orang-orang dewasa disekitarnya, terutama di dalam suatu keluarga sebagai lingkungan pertama untuk anak bertumbuh kembang.

Perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan merupakan konsep perlindungan dari Hak Asasi Manusia secara keseluruhan (*universal*). (Saputro, 2019). Namun pada implementasinya di kehidupan bermasyarakat, tidak dipungkiri bahwa kedudukan anak termasuk kedalam kelompok rentan, rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa tak terkecuali yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena anak belum memiliki kekuatan untuk melawan tindak kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh orang tua mereka. Anak seringkali secara sadar maupun tidak sering menjadi obyek pelampiasan segala masalah yang dialami orang tua, apalagi seperti yang telah diuraikan diparagraf sebelumnya bahwa semenjak pandemik melanda Indonesia, angka kekerasan pada anak terus bergerak naik. Hal ini dilihat dari adanya laporan yang masuk Kepolisian Daerah

Kepulauan Riau yang disingkat dengan Polda Kepri, mengenai kasus anak yang mengalami beresiko mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Menurut Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak, pengertian kekerasan adalah: *“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”*

Sangat disesalkan bahwa kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 ini meningkat sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), yang melakukan pendataan tentang peristiwa kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19. Menurut KPPPA, sebanyak 368 peristiwa kekerasan pada anak telah dilaporkan pada Sistem Informasi *Online* KPPPA per tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 25 April 2020 (Kandedes, 2020). Tidak hanya secara nasional, kasus kekerasan pada anak juga dapat terjadi di daerah-daerah dalam negara Indonesia, salah satunya adalah kota Batam. Batam ialah suatu wilayah di Indonesia yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang mana pada kasus yang akan penulis angkat ini salah satunya di Kota Batam. Menurut penulis Teori yang tepat digunakan dalam tulisan ini menurut penulis dari uraian yang lah diuraikan di atas adalah : Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan merupakan pemberian pengayoman kepada masyarakat yang hak asasinya dirugikan , agar mereka di dalam hukum dapat menikmati haknya atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Hadjon, 2012) Penulis menggunakan teori perlindungan hukum ini agar supaya tetap berkorelasi dengan judul skripsi yang diangkat, selain itu juga menggunakan teori lain seperti teori penegakkan hukum dan pertanggungjawaban untuk melengkapi tulisan ini. Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) bahwa pada tahun 2021, sebanyak 188 orang anak di Kepri menjadi korban kekerasan, baik itu kekerasan verbal, psikologis, fisik maupun seksual. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kepulauan Riau kasus kekerasan anak banyak terjadi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, 2021). Berdasarkan uraian mengenai kekerasan anak di masa Pandemi dan berdasarkan data-data yang ada di atas, penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BATAM.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Di dalam uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Kekerasan yang ditimbulkan dimasa pandemi COVID-19 terutama di Kota Batam terjadi karena beberapa faktor kekerasan yang terjadi pada anak;
2. Banyaknya terjadi kekerasan pada anak di Kota Batam berdasarkan laporan dari masyarakat.
3. Pelaku kekerasan kepada anak di keluarga di masa Covid 19 akan diberikan sanksi yang sesuai dengan kekerasan yang dilakukannya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai Batasan masalah diatas, penulis merinci beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup yang menjadikan faktor dari terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemic COVID-19 di Kota Batam;
2. Dalam kasus yang terjadi berdasarkan laporan masyarakat penulis hanya membatasi pada kekerasan fisik, psikis dan seksual.
3. Sanksi yang diberikan hanya dibahas mengenai sanksi pada perbuatan kekerasan fisik, psikis dan seksual saja.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang akan menjadi ajuan bagi peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam?

2. Apakah jenis kekerasan yang terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam?
3. Bagaimana sanksi yang akan diterapkan pada tindakan kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan adanya penelitian tersebut. Tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan. (Siyoto, 2015)

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dari terjadinya kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam.
3. Untuk mengetahui sanksi yang akan diterapkan pada tindakan kekerasan pada anak di masa pandemi COVID-19 di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain tujuan, dalam suatu penelitian juga mempunyai suatu kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh para pembaca. Menurut Nazir, manfaat penelitian adalah

untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.(Syahrums, 2022)

Dalam penelitian ini, diharapkan para pembaca akan mendapatkan manfaat-manfaat yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19;
2. Memberikan sumbangan ilmiah bagi kalangan akademisi tentang Analisa yuridis kekerasan pada anak dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Batam;
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.

2. Bagi Para Pengajar atau Dosen

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.

3. Bagi para mahasiswa/mahasiswi

Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dan ilmu baru mengenai Analisa yuridis kekerasan pada anak di masa Pandemi COVID-19 di Kota Batam.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Tinjauan Tentang Kekerasan Secara Umum

2.1.1.1 Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah kata yang berasal dari kata *violentia*, yang berasal dari Bahasa latin yang berarti kekerasan. Kata *violentina* kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *violence*, yang juga memiliki arti yang sama yaitu kekerasan. Arti kekerasan secara mendasar adalah suatu perilaku dari pihak yang mempunyai permasalahan terhadap pihak lawan yang mana perilaku ini kemungkinan dapat menimbulkan luka bagi pihak lawan karena adanya keinginan untuk memenangkan permasalahan tersebut. (Huraerah, 2012). Johan Galtung seorang ahli, juga turut mengemukakan mengenai definisi kekerasan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang terpengaruh sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya (Andini, 2019). Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan merupakan suatu istilah yang berdekatan dengan cedera mental atau fisik. Kekerasan merupakan sebuah ancaman atau perundungan fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kekerasan merupakan sebuah perbuatan yang tidak sah dan salah yang menyebabkan cedera atau

matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.
(Ismiatih, 2020)

2.1.1.2 Sifat-Sifat Kekerasan

Dalam kenyataan yang ada di lapangan, terdapat 4 (empat) sifat dari kekerasan, yaitu: (Supeno, 2016)

1. Kekerasan yang Terbuka (*Overt*)

Kekerasan yang dapat dilihat secara fisik terjadi, contohnya adalah perkelahian dan tawuran.

2. Kekerasan yang bersifat tertutup (*Covert*)

Merupakan suatu Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sembunyi dan tidak terlihat secara fisik, contohnya pengancaman terhadap seseorang.

3. Kekerasan Agresif

Tindakan kekerasan yang tujuannya tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.

4. Kekerasan yang bersifat Defensif

Suatu perilaku kekerasan yang dilakukan dengan tujuan sebagai tindakan perlindungan diri.

2.1.2 Tinjauan Terhadap Kekerasan Pada Anak

2.1.2.1 Definisi Anak

Anak adalah manusia yang baru tumbuh dan berkembang yang memerlukan kasih sayang, baik di sekolah, rumah, maupun di mana saja, terdapat beberapa definisi terkait dengan anak, diantaranya : Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dalam UU HAM juga diatur bahwa anak merupakan manusia yang juga memiliki hak asasi yang wajib dijaga dan dilindungi oleh orang dewasa disekitarnya.

1. Menurut D.Y Witanto, anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari perkawinan yang terjadi antara ayah dan ibu dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak merupakan awal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. (Witanto, 2017)

2. Menurut Maulana Hasan Wadong, secara umum anak didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan yang dilangsungkan perempuan dan laki-laki. Anak merupakan seseorang

yang berusia muda dan masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangannya. (Wadong, 2012)

2.1.2.2 Pengertian Kekerasan Pada Anak

Pada umumnya suatu Tindakan kekerasan hanya dilakukan untuk menyerang kelompok yang dianggap lemah. Salah satu contoh kelompok lemah yang rawan mendapat Tindakan kekerasan adalah anak.

Menurut Richard J. Gelles, kekerasan pada anak merupakan suatu perbuatan yang disengaja yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik dan mental kepada anak maupun gangguan emosional. Bentuk kekerasan anak yang terjadi salah satunya adalah pembiaran orang tua terhadap anak tidak mengurus kebutuhan anak selama beberapa lama kadang disertai dengan kekerasan fisik seperti pemukulan. (Huraerah, 2012). Definisi kekerasan pada anak juga dikemukakan oleh Baker, yang menyebutkan bahwa kekerasan pada anak merupakan suatu Tindakan yang dilakukan secara berulang yang dilakukan dalam bentuk fisik dan emosional yang tindakannya terdorong oleh Hasrat, degradasi, yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, pihak yang seharusnya dalam perlindungan orang tua. (Djamal, 2016)

Menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Dari beberapa pendapat mengenai definisi kekerasan pada anak dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak adalah suatu tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa kepada anak yang mana perbuatan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual yang berdampak buruk bagi sisi emosional, mental, dan fisik si anak.

2.1.2.3 Faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Tindakan kekerasan pada anak dapat terjadi karena factor-faktor sebagai berikut : (Anggraini, 2016)

1. Faktor Internal

a. Berasal dari Anak

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat terjadi karena awalnya dari tingkah laku si anak atau kondisi dari anak. Misalnya seperti anak menderita suatu gangguan pada tumbuh kembangnya, kondisi anak yang menderita cacat fisik atau mental, atau anak yang memiliki kepribadian yang menyimpang.

b. Orang Tua atau Pihak Keluarga

Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contoh seperti

orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut.

2. Faktor eksternal

a. Budaya

Budaya yang berpandangan bahwa anak merupakan kelompok kecil yang dari segi usia masih dianggap belum mampu berfikir selayaknya orang dewasa, oleh sebab itu sebagai bahan pelajaran Ketika anak berbuat salah maka Tindakan kekerasan merupakan solusinya, dan hal ini cenderung di halalkan oleh beberapa orang tua.

b. Media Massa

Media massa saat ini dalam hal aksesnya sangat mudah, semua informasi terdapat di media massa, sehingga beberapa pihak mengakses media massa dan banyak menampilkan adegan kekerasan, atau perbuatan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan maka tidak menutup kemungkinan hal ini dapat ditiru oleh beberapa orang dan melampiaskan pada anak yang merupakan kelompok rentan.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memegang peranan penting dalam terjadinya suatu tindak kekerasan pada anak. Orang tua yang mengalami masalah ekonomi, akan mengalami pemusatan tenaga dan pikiran kepada masalah yang sedang dialami, sehingga terkadang orang tua melihat anaknya yang melakukan perbuatan yang dianggap mereka buruk, reaksi yang dilakukan oleh orang tua baik sengaja/sengaja akan melakukan tindakan kekerasan kepada anak sebagai wujud pelampiasan atas masalah yang sedang dideritanya.

2.1.2.4 Bentuk Kekerasan Pada Anak

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak memiliki beberapa bentuk, yaitu:
(Prinst, 2017)

1. Kekerasan Fisik

Merupakan suatu bentuk tindak kekerasan pada anak yang menimbulkan cedera fisik nyata atau potensial yang menimpa anak sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa(Hikmawati, 2017)

2. Kekerasan Seksual

Merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang berhubungan dengan kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan ini dapat meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi,

perabaaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (*incest*), dan sodomi. (Prinst, 2017)

3. Kekerasan Emosional

Suatu bentuk kekerasan anak yang meliputi pembatasan gerak pada anak, yang dapat mengakibatkan gangguan emosional pada anak, gangguan kesehatan fisik dan mental anak, gangguan tumbuh kembang anak, dan lainnya.(Prinst, 2017).

4. Penelantaran Anak

Merupakan tindakan dari orang tua yang cenderung melakukan pembiaran terhadap anak, anak tidak dipenuhi segala kebutuhannya baik jasmani maupun rohani sehingga dapat berakibat terlantarnya anak dan menurunnya kualitas hidup si anak. (Prints, 2017)

Menurut pendapat penulis menurunnya kualitas hidup si anak maksudnya adalah anak yang seharusnya berhak atas kehidupan yang layak dan tercukupi baik itu secara sandang, pangan, maupun papan karena ada tindakan penelantaran mengakibatkan anak tidak mendapatkan hak-haknya tersebut dan membuat anak memiliki kehidupan yang tidak semestinya, contoh anak seharusnya dipenuhi

gizinya namun karena ditelantarkan maka anak tidak mendapatkan gizi yang seharusnya akibatnya anak menjadi sakit-sakitan.

5. Eksploitasi Anak

Orang dewasa yang menggunakan anak dengan mempekerjakannya sebagai alat untuk mendapatkan upah atau sejumlah uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi orang dewasa yang mempekerjakannya. Hal ini merupakan perampasan hak anak untuk menikmati masa anak-anaknya dan juga merampas hak anak untuk bersekolah. (Gostia, 2015)

Mengenai eksploitasi anak terdapat pembatasan yakni tentang anak yang bekerja. Anak bekerja yang didasarkan pada kehendaknya sendiri dan prosedurnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Maka hal tersebut tidak dikategorikan sebagai eksploitasi anak.

2.1.2.5 Dampak dari Kekerasan pada Anak

Orang dewasa maupun orang tua kurang memahami mengenai dampak yang akan terjadi kedepannya dari kekerasan yang dialami oleh anak. Berikut ini penulis jabarkan beberapa contoh dampak yang dapat dialami anak yang menderita kekerasan:

1. Kesehatan fisik dan mental yang buruk;
2. Anak menjadi minder;

3. Kegagalan Belajar;
4. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian;
5. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain;
6. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain;
7. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal;
8. Menjadi penganiaya ketika dewasa;
9. Menggunakan obat-obatan atau alcohol;
10. Kematian (Andini, 2019)

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan pada anak akan menimbulkan efek domino dan berantai, dimana ketika anak sekali terkena kekerasan, maka ketika dia dewasa nanti secara sadar atau tidak akan kembali mengulang kejadian kekerasan tersebut kali ini si anak berperan sebagai pelaku dan orang lain menjadi korbannya. (Andini, 2019)

2.1.2.6 Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut UU Perlindungan Anak, definisi mengenai hak anak tercantum dalam Pasal 1 angka 12, yang berbunyi : *“hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”*. (Purwanto, 2018) Selanjutnya

mengenai hak anak diatur lebih lanjut dalam Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara garis besar hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
2. Hak untuk tumbuh kembang
3. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik;
4. Hak untuk mengenyam pendidikan;
5. Hak untuk berpartisipasi (Purwanto, 2018)

2.1.2.7 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya anak mendapatkan kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, mengenai ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak sangatlah luas.

Definisi perlindungan anak menurut Pasal 1 huruf d UU Perlindungan Anak adalah :

“perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik

fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

2.1.3 Tinjauan Tentang COVID-19.

2.1.3.1 Pengertian COVID-19

Corona Virus Disease 19 (COVID-19) memiliki definisi menurut WHO, yaitu merupakan suatu penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia yang mana gejala dari virus ini hamper serupa dengan flu biasa tetapi lebih menyerang ke sistem pernafasan (hidung dan tenggorokan). Berdasarkan hasil penelitian yang ada proses penularan virus ini dari manusia ke manusia adalah melalui media udara dengan tingkat penularan sangat cepat bahkan dapat berpindah dalam hitungan menit. (R. N. Putri, 2020).

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu *alphacoronavirus 229E*, *alphacoronavirus NL63*, *betacoronavirus OC43*, *betacoronavirus HKU1*, *Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV)*, dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)* (Susilo, Adityo, 2020)

Corona virus merupakan virus yang menyebabkan infeksi covid-19. Infeksi ini awal mulanya yang berasal dari kota Wuhan China pada akhir tahun 2019, dan

menyebarkan di Indonesia pada akhir bulan maret 2020, dimana masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan yang disebabkan oleh penyakit menular ini yang biasa disebut dengan Corona Virus 2019.(Wandra, 2021)

Virus Covid-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada Tanggal 11 Maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus Covid-19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus ini dapat menyerang setiap orang tidak mengenal usia mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. (R. N. Putri, 2020)

2.1.3.2 Upaya Negara dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19

Selama masa pandemi pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya terkait dengan penanggulangan pandemi, yaitu:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penularan virus dengan 5 M;
2. Memberikan status PPKM secara bertahap diberbagai daerah;
3. Menyerukan wajib vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia dari anak-anak sampai lansia, dari vaksin tahap 1 sampai dengan booster;
4. Melakukan pembatasan-pembatasan di segala kegiatan masyarakat mulai dari pelayanan publik, peribadatan, sekolah dan lain-lain.

2.2 Tinjauan Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945

Kekerasan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Kekerasan yang diterima oleh anak menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU Perlindungan Anak. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. (Karya, 2018)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU tentang HAM, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh

hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.(Eleonora, 2019)

Hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir kelak tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri seperti yang terdapat individu dan komunitasnya.(Eleonora, 2019)

2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Dalam UU Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang masih berhubungan dan terkait dengan kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. **Pasal 4** yang berisi mengenai hak anak yang wajib untuk dipenuhi oleh orang dewasa disekitarnya dimana salah satunya adalah hak untuk terhindar dari tindakan kekerasan;
2. **Pasal 17 ayat (1)**, dalam pasal ini diatur bahwa jika anak menjadi korban kekerasan atau dirampas segala haknya maka anak

berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapat bantuan hukum, dan memperoleh keadilan;

3. **Pasal 20**, berisi mengenai kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anak;

4. **Pasal 26 ayat (1) huruf a**, yang berisi mengenai kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan menjaga anak termasuk dalam tindakan kekerasan pada anak;

5. **Pasal 77-90** berisi mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana anak.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Terhadap peraturan mengenai perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak Tahun 2012, oleh pemerintah Indonesia dilakukan perubahan peraturan yang kemudian kita kenal dengan UU Perlindungan Anak Tahun 2014. Alasan perubahan undang-undang tersebut adalah untuk menyempurnakan ketentuan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi anak dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Adapun beberapa pasal di UU Perlindungan Anak Tahun 2012 yang dilakukan penyempurnaan pada UU Perlindungan Anak Tahun 2014.

Dalam UU Perlindungan Anak 2014 terdapat beberapa pasal yang berhubungan tindakan kekerasan pada anak, yaitu:

6. **Pasal 15**, yang berisi mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan, salah satunya adalah perlindungan dari tindakan kekerasan dari adanya suatu peristiwa.

7. **Pasal 20**, yang berisi mengenai negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

8. **Pasal 26 ayat (1) huruf a**, yang mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk melindungi anak terhadap beberapa hal salah satunya adalah kekerasan;

9. **Pasal 33 ayat (1)**, berisi mengenai sanksi bagi orang tua yang melakukan pelanggaran UU Perlindungan anak, termasuk jika melakukan kekerasan pada anak yang berakibat cukup fatal.

2.2.5 KUHPidana

Ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan tindakan kekerasan terhadap anak memang tidak secara tersurat diatur dalam KUHP, namun setelah peneliti melakukan penelitian Pustaka, berikut akan peneliti uraikan mengenai pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindakan kekerasan pada anak: (Anak, 2018)

2.2.6 Pasal yang berhubungan dengan kekerasan fisik:

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat dipersangkakan sebagai tindakan penganiayaan, sebab antara tindakan kekerasan dengan tindakan penganiayaan sama-sama berujung pada adanya tindakan fisik yang mengakibatkan timbulnya luka pada seseorang yang menerima perlakuan tersebut. Sehingga dalam hal ini mengenai penganiayaan dapat dikenakan Pasal 351 KUHP baik pada ayat (1) yang mengatur mengenai penganiayaan biasa, ayat (2) yang mengatur mengenai penganiayaan ringan, dan ayat (3) yang mengatur mengenai penganiayaan berat, untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai isi Pasal 351 KUHP.

Mengenai penjatuhan pidana terhadap penganiayaan yang berhubungan dengan kekerasan anak tersebut, biasanya akan dikaitkan dengan ketentuan hukuman yang terdapat pada UU Perlindungan Anak, hal ini disebabkan korban yang mengalami luka akibat kekerasan tersebut adalah anak yang oleh undang-undang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

2.2.7 Pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual

Tindakan kekerasan yang dialami anak selain berjenis tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik juga terdapat tindakan kekerasan yang berupa tindakan seksual. Dalam KUHP untuk pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak akan dijerat dengan Pasal 288 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut yang menjadi acuan terkait kekerasan seksual pada anak

adalah ada pada kata “..... bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan...”, makna belum masanya untuk dikawinkan berarti perempuan tersebut berada pada usia anak atau masuk kategori belum dewasa, hal tersebut yang menjadi acuan pasal tersebut identic dengan kekerasan seksual pada anak. (Nawawi, 2018)

2.3 Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga jenis teori hukum yang akan digunakan sebagai landasan teori untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang ada, berikut ketiga teori tersebut:

2.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono yang memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2014)

2.3.2 Teori Penegakkan Hukum

Mengenai teori hukum tersebut terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

a. **Menurut Soerjono Soekanto** yang memiliki pandangan bahwa penegakkan hukum merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk menselaraskan nilai-nilai, kaidah, atau pandangan-pandangan tentang hukum untuk mewujudkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. (Soekanto, 2014)

b. **Menurut Satjipto Rahardjo**, yang berpendapat bahwa penegakkan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan langkah tegas untuk menciptakan suatu kultur penegakkan hukum di dalam masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang selalu mematuhi aturan hukum. (Rahardjo, 2013)

c. **Menurut Sudikno Mertokusumo**, yang memiliki pandangan mengenai penegakkan hukum yaitu suatu tindakan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada manusia sehingga terciptalah keadaan yang normal dan penuh kedamaian, ketika ditengah masyarakat terjadi pelanggaran hukum maka diperlukan suatu tindakan penegakkan yang tegas demi melindungi masyarakat. (Sudikno, 2012)

Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penegakkan hukum berkaitan erat dengan perlindungan hukum, sebab upaya pengakkan hukum terjadi sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2.3.3 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam dunia hukum dikenal beberapa teori pertanggung jawaban menurut versi beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum Hans Kelsen:

Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum merupakan suatu perbuatan yang dibebankan terhadap seseorang atas sanksi yang dapat diberikan terhadap seseorang tersebut jika dia melakukan sebuah kesalahan. Secara khusus Hans Kelsen menguraikan mengenai teori pertanggung jawaban sebagai berikut: (Ola, 2018)

- 1) **Tanggung jawab individu**, merupakan sebuah pertanggungjawaban yang ditanggung pribadi atas kesalahan yang dilakukannya;
- 2) **Tanggung jawab kolektif**, adalah bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain;

3) **Tanggung jawab atas Kesalahan**, artinya suatu tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta memahami situasi yang ada;

4) **Tanggung jawab Mutlak**, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban atas suatu perbuatan kesalahan yang dilakukan seseorang secara tidak sengaja.

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum Abdulkadir

Muhammad

Ahli yang juga berpendapat mengenai teori pertanggungjawaban hukum adalah Abdulkadir Muhammad. Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, memiliki pendapat bahwa teori pertanggungjawaban muncul ketika terjadi suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*). Selain itu tanggung jawab hadir ketika seseorang memiliki kewenangan dalam suatu perbuatan hukum tertentu. (Ola, 2018)

Seberdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban muncul ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sehingga sebagai ganjarannya dikenakan pertanggungjawaban terhadap pelaku. Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan hukum.

2.4 Penelitian terdahulu

Untuk memberikan informasi lebih mendalam lagi berikut akan peneliti uraikan mengenai beberapa jurnal penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai kekerasan anak, berikut beberapa diantaranya:

1. Jurnal yang berjudul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Perempuan di Sektor Pariwisata.” Yang ditulis oleh Anindwitya Rizqi Monica dalam Jurnal Suara Hukum Volume 4 Nomor 1 Maret 2022.

Dalam jurnal ini peneliti merumuskan permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sector pariwisata utamanya yang terjadi anak dan juga perempuan. Dalam jurnal tersebut didapatkan kesimpulan bahwa kekerasan seksual yang menimpa anak dan juga perempuan pada sector pariwisata semakin meningkat, untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat dan juga pemerintah dalam memberikan regulasi terkait dengan kekerasan seksual. (Monica, 2022)

Jurnal ini cukup berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan sebab dalam jurnal ini lebih berfokus pada kekerasan seksual yang diterima oleh anak dan juga perempuan dalam sector pariwisata.

Sedangkan fokus peneliti dalam skripsi ini adalah kekerasan anak yang terjadi selama masa pandemic Covid-19. (Monica, 2022)

2. Jurnal ilmiah yang berjudul “Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, jurnal ini ditulis oleh Sherly Ayuna Putri dalam Jurnal De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.2 No. 2 Tahun 2017.

Pada kesimpulan didapati jawaban bahwa Meskipun anak ada berusia di bawah umur namun hukum harus menjamin perwujudan hak anak dalam mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang laik. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. (S. A. Putri, 2017)

Pada jurnal ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis ini, dimana dalam jurnal tersebut lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi anak pekerja, tidak menyoroti soal kekerasan anak namun menekankan pada sisi perlindungan hukum, sedangkan penelitian milik peneliti menekankan pada perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan anak yang terjadi selama masa pandemi.

3. Jurnal yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak” yang ditulis oleh Taufiq dalam Jurnal Pena Justicia, Vol. 19 No.1, Tahun 2020.

Jurnal ini memiliki rumusan masalah yaitu sejauh manakah sanksi hukum dapat digunakan untuk memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dilanjutkan dalam kesimpulan bahwa sanksi yang telah ada dalam aturan meskipun diberikan sanksi berat kepada pelaku, tetapi dari penegak hukum harus memiliki komitmen dalam melakukan penegakkan hukum kepada para pelaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukannya kepada perempuan dan anak agar dapat memberikan efek jera. P.(Taufiq, 2020)

Dalam penelitian ini lebih fokus kepada sanksi yang dapat diterima pelaku yang melakukan tindakan kekerasan pada anak dan juga perempuan, hal ini berbeda dengan focus penelitian dari skripsi peneliti ini yang lebih focus kepada bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan anak, tidak termasuk membahas mengenai kekerasan perempuan, hanya anak saja.

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum” merupakan jurnal yang ditulis oleh Aullya

Hamida dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1 Tahun 2022.

Dalam jurnal ini memiliki rumusan masalah yakni terkait perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan namun dibandingkan antara regulasi di Indonesia dengan negara lain. Dalam rumusan tersebut terdapat kesimpulan bahwa Baik Indonesia maupun India memiliki beberapa lembaga atau institusi terkait yang menangani dan melindungi korban KDRT di negaranya masing-masing. Di India ada yang disebut *Asian & Pacific Islander Institute on Domestic Violence (API Institute)* dan *The National Indigenous Women's Resource Center (NIWRC)*. Berdasarkan teori perlindungan hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan dan peranan yang sama yaitu melindungi dan menangani korban KDRT dari tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesuai dengan hak asasi manusia. (Hamida, 2022)

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang menjadi fokus peneliti, walaupun sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan, namun dalam jurnal tersebut lebih focus pada perbandingan regulasi antara Indonesia dengan India, sedangkan penelitian milik peneliti hanya berfokus

mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia saja.

5. Jurnal selanjutnya adalah yang ditulis oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang dalam judul jurnal “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal ini ada pada Jurnal Pembangunan Hukum Vol. IV, No.1 Tahun 2017.

Jurnal ini memiliki rumusan masalah yakni terkait dengan peranan pusat pelayanan terpadu seruni dalam hal melakukan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan yang didapatkan adalah Perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang, yang pelakunya dalam lingkup keluarga (anggota keluarga) di tempatkan di Shelter (rumah aman) dan diberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi mental atas apa yang dialaminya.(Musofiana, 2017)

Dalam penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian milik peneliti dimana dalam jurnal tersebut lebih focus kepada peran Lembaga pusat

layanan terpadu terhadap upaya perlindungan hukum bagi anak korban KDRT.


6. Jurnal yang berjudul “Analisis Wacana Sara Mills Pemberitaan Blaming Victim Perempuan Korban Perkosaan Pada Okezone.com”. Jurnal tersebut menjadi bagian dari Jurnal Scientia Vol.2, No.2 Tahun 2020.

Jurnal tersebut merupakan hasil karya dari Dosen Universitas Putera Batam yang bernama Sholihul Abidin selaku dosen program studi ilmu komunikasi bersama dengan Dzulhi Dwiki Akbar selaku mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Putera Batam. Dalam jurnal tersebut memiliki rumusan masalah mengenai analisis wacana Sara Mills kaitannya dengan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak. Jurnal tersebut menggunakan metode analisis wacana sebagai landasan dalam menganalisa permasalahan. Pada akhirnya jurnal tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya secara statistik data yang diperoleh dari lembaga terkait menyebutkan masih tingginya tingkat kekerasan yang melibatkan perempuan sebagai objek kekerasan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal seperti budaya maupun perilaku dari subjek kekerasan tersebut. (Abidin, 2020)

Jurnal yang ditulis oleh penulis tersebut cukup berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, sebab dalam jurnal tersebut lebih

concern terhadap tindakan kekerasan yang diterima oleh perempuan walaupun pada beberapa bagian juga sedikit dibahas mengenai kekerasan anak namun mayoritas pembahasan tetap mengarah kepada kekerasan perempuan, selain itu pembahasan dalam jurnal tersebut lebih kepada penelitian mengenai data kekerasan yang dialami perempuan. Sedangkan penelitian milik peneliti berpusat pada tindakan kekerasan yang menimpa anak ditinjau berdasarkan analisa hukum.

2.5 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu kumpulan metode, sistematika, kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum untuk kemudian dianalisa agar mendapatkan fakta hukum dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul. Suatu penelitian agar dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, perlu adanya metode yang tepat dan sesuai supaya hasilnya tidak jauh dari tujuan awal (Amiruddin, 2017).

3.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah yuridis empiris, yang berarti suatu metode penelitian berdasarkan pada acuan hukum yang akan mengkaji lebih dalam mengenai asas, teori, aturan dalam hukum dikaitkan dengan hasil wawancara dan juga observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti (Amiruddin, 2017). Dalam aspek yuridis empiris, peneliti akan melakukan suatu penelitian dengan melakukan kajian berdasarkan aturan hukum terhadap hasil wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan, selanjutnya sebagai penguat kajian akan dihubungkan pula dengan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan tindakan kekerasan pada anak pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Batam.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam hukum ada dua jenis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif karena akan memaparkan data-data mengenai hasil pemetaan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak merek dan kendala dalam pendaftarannya. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena (Mamudji, 2018). Selanjutnya penelitian ini juga bersifat Analitis dimana peneliti akan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah dilakukan penggambaran masing-masing, akan dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul. (Mamudji, 2018)

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal,

1. Data Primer

Merupakan data yang perolehannya dilakukan melalui peristiwa yang terjadi di masyarakat serta melibatkan instansi terkait dalam penyelesaian kasus tersebut. Di dalam bagian data primer ini metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur dengan cara mewawancarai narasumber dibagian kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Penelitian dengan semi wawancara pada hakekatnya diperlukan ketika si pewawancara

diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan wawancara yang ditetapkan, tapi harus tetap dalam ruang lingkup wawancara secara keseluruhan. Prosesnya wawancara semi terstruktur ini senantiasa memanfaatkan pedoman wawancara yang merupakan pengelompokan topik penelitian dan pertanyaan informal yang dapat ditanyakan oleh pewawancara dengan cara yang berbeda. (Sunggono, 2015)

Dalam wawancara terstruktur adanya seorang peneliti haruslah menciptakan serangkaian pedoman wawancara terlebih dahulu, kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan dalam urutan yang sama sehingga responden penelitian dapat dengan mudah ditempatkan dalam kategori yang sama. Oleh karena itulah wawancara terstruktur juga dikenal sebagai wawancara bermotif yang direncanakan atau lebih dikenal dengan wawancara standard (Sunggono, 2015).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri pada semi wawancara karena peneliti memang bekerja di Polda Kepulauan Riau, sehingga data yang didapatkan juga valid sebagai pendukung penelitian ini agar dapat dijabarkan dengan jelas. Dalam penelitian lapangan yang akan peneliti lakukan, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu dari Bapak Ipda Yanti Harefa, Sarjana Hukum bagian Subdit IV Ditreskrimum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

2. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan-aturan hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap pertanyaan dalam permasalahan yang timbul. (Moeleong, 2018)

Mengenai data sekunder dapat uraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai dasar hukum yang dipakai untuk menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur

pendukung, makalah, jurnal, tesis, skripsi yang berhubungan dengan analisa yuridis kekerasan yang terjadi pada anak pada saat Covid-19 di Kota Batam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI-online*).

3.4 Teknik Analisis Data

Metode kualitatif dipilih sebagai dasar dalam penganalisaan data yang ada dengan harapan akan memperoleh gambar yang lengkap mengenai tindakan kekerasan pada anak yang didalamnya terdapat faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak utamanya saat masa Pandemi Covid-19. Kemudian untuk penarikan simpulan menggunakan metode deduktif-induktif yaitu sebuah cara dengan menarik hal yang bersifat umum kemudian dibuat mengerucut menjadi semakin khusus sehingga dapat menjawab setiap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. (Saebani, 2019)



Universitas Putera Batam